

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 5/ Kep-Pimp / 2020

#### TENTANG

## PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

#### Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 60 huruf (b)
  Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
  Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018, salah satu
  tugas Komisi adalah melakukan pembahasan
  rancangan peraturan daerah sesuai dengan lingkup
  tugas komisi;
  - b. bahwa untuk kelancaran pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut, dirasa perlu menetapkan pimpinan dan anggota pembahasan dari komisi tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;

### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

- 2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Internal Komisi II

21 September 2020 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Nelayan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah tentang tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Nelayan dengan susunan sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Barat;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padan g

Pada tanggal 30 September 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

## SUPARDI

Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR SUWIRPEN SUIB INDRA DT. RAJOLELO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 5/ Kep-Pimp /2020 TANGGAL : 30 September 2020

## PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	MUHAYATUL, SE. M.Si.	F.PAN	KETUA
2.	LELIARNI, S.Pd, M.Si	F.PDI-P & PKB	WAKIL KETUA
3.	Hj. YUNISRA SYAHIRAN, S.Pd.	F.P.GERINDRA	SEKRETARIS
4.	Ir. H. ARKADIUS DT.INTAN BANO,MM.MBA.	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
5.	NURKHALIS DT. BIJO DIRAJO, S.Pt	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
6.	Drs. H NURFIRMAN WANSYAH, MM. Apt.	F.PKS	ANGGOTA
7.	BUDIMAN, Dt. MALANO GARANG S.Ag, MM.	F.PKS	ANGGOTA
8.	JEFRI MASRUL, SE.	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
9.	IMRAL ADENANSI, SH.MH.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA